



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Roly Kamagi alias Kens;
2. Tempat lahir : Tondano;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Rolly Kamagi terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy Rolly Kamagi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl warna kuning (diambil 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM Manado) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon utusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan Duplik juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SANDY ROLY KAMAGI AliaS KENS, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Girian Kota Bitung dan menemukan Terdakwa SANDY ROLLY KAMAGI sedang berkumpul dengan teman-temannya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa SANDY ROLLY KAMAGI memiliki 1 (satu) paket obat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Bitung beserta barang buktinya.

Bahwa Obat keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut termasuk lingkaran merah yang artinya Obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai keahlian ataupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa SANDY ROLY KAMAGI AliaS KENS, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara-cara sebagai berikut ;*

Bahwa berawal ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Girian Kota Bitung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



dan menemukan Terdakwa SANDY ROLLY KAMAGI sedang kumpul-kumpul dengan teman-temannya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa SANDY ROLLY KAMAGI memiliki 1 (satu) paket obat Trihexyphenidyl, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Bitung beserta barang buktinya.

Bahwa Obat keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut termasuk lingkaran merah yang artinya Obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai keahlian ataupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Harmoko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus kepemilikan obat jenis Trihexipinidhyl oleh Terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mengedar obat keras jenis Trihexyphenidil warna kuning;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pada saat petugas Kepolisian sedang melakukan operasional rutin di Wilayah Polres Bitung Bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung dan menemukan terdakwa dan obat keras tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 Wita, bertempat di Kompleks Mangga Dua tepatnya di Kos-kosan Manggis Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim juga membawa barang bukti untuk melakukan pemeriksaan/pengujian lebih lanjut;
- Bahwa hasilnya obat keras Trihexyphenidyl (THD) warna kuning yang ditemukan pada terdakwa adalah termasuk lingkaran merah, yakni artinya obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan penjualannya hanya dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya dan tidak dibenarkan dijual secara perorangan;
- Bahwa kami mendapat 1 paket obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menyampaikan dibeli dari online;
- Bahwa saat itu terdakwa ada bersama dengan temannya yang bernama Christo Koroh, dan berdasarkan pengembangan didapat pula di Tondano bernama Ricky Ahaya alias Kunang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Christo Daniel Koroh alias Ito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus kepemilikan obat jenis Trihexipinidhyl oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengedar obat keras jenis Trihexyphenidil warna kuning karena saksi membantu terdakwa mengedar obat keras;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil warna kuning;
- Bahwa pertama kali terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi pada bulan Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) buti untuk saksi konsumsi sendiri kemudian berlanjut sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Manggis di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi ditahan sehubungan dengan perkara ini, karena saksi ditipti obat keras tersebut untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual obat keras tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Ricky Ahaya alias Kunang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus kepemilikan obat jenis Trihexipinidhyl oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengedar obat keras jenis Trihexyphenidil warna kuning ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki obat keras tersebut dan juga saksi pernah membantu terdakwa menjual obat keras tersebut;
- Bahwa obat tersebut di beli online di Sophee ;
- Bahwa obat yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa isi perbotol ada sebanyak 1000 pil jadi untuk pesanan terdakwa dua botol adalah sejumlah 2000 pil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan Manggis di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Saksi juga jadi Terdakwa dalam perkara terpisah sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali terdakwa pesan pada saksi;
- Bahwa saksi tidak bekerja di apotik atau dibidang apoteker atau farmasi;
- Bahwa saksi tidak jualan ditempat lain atau pada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menyampaikan bahwa telah berusaha menghadirkan Ahli dan telah memanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun Ahli tidak hadir, sehingga atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni Dra. Nur Awalia, Apt.M.Si, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung dan saksi menjabat sebagai Kepala seksi Farmasi Alat Kesehatan dan PKRT;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa obat Trihephenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan Gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson, selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihephenidyl masuk dalam golongan obat generik atau obat keras tertentu (OKT), sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa efek atau pengaruh setelah mengkonsumsi obat Trihephenidyl biasanya pengguna akan merasa mabuk atau fly sehingga menimbulkan halusinasi penglihatan maupun halusinasi pendengaran;
- Bahwa Tindakan terdakwa sudah menyalahi aturan dikarenakan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut, kemudian mendapatkan atau penggunaan obat tersebut tidak dengan resep dokter;
- Bahwa dasar hukum aturan-aturan terkait dengan sendian farmasi yang harus memiliki izin edar khususnya obat keras jenis Trihephenidyl dimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pengawas Badan Obat Nomor 4 Tahun 2018 Tahun 2018 dan sehubungan dengan ketentuan Pidana Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kepemilikan obat keras yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 Wita, bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan 14 (empat belas) butir obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk obat tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit





- Bahwa terdakwa sudah 7 kali membeli obat pada Kunang, ditempat lain terdakwa tidak pernah membeli;
- Bahwa saat beli pertama tidak dijual, namun terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa beli obat Trihexyphenidyl dari Kunang pada tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa dapat dari seorang Bernama Kunang;
- Bahwa terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir, terdakwa beli untuk dijual;
- Bahwa dijual dengan harga tergantung pembeli, biasanya dijual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai obat tersebut karena terdakwa suka manfaatnya pada terdakwa yaitu menjadi tenang;
- Bahwa Kunang tinggal di Rinegetan Tondano sedangkan terdakwa tinggal di Watulambot;
- Bahwa Terdakwa belum menikah namun telah mempunyai anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor 21.102.99.05.05.0004.K tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado Drs. Johnny Dera, Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).
  - Pemerian : Tablet berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertikal dan horizontal

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara	Metode
Identifikasi	Positif	-	HPLC	FI ed. V Tahun 2014
Trihexyphenidyl HCL				Hal.1289



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl warna kuning (diambil 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM Manado) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa berawal ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Girian Kota Bitung dan menemukan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket obat Trihexyphenidyl, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Bitung beserta barang buktinya.
- Bahwa Obat keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut termasuk lingkaran merah yang artinya Obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai keahlian ataupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor 21.102.99.05.05.0004.K tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado Drs. Johnny Dera, Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Pemerian : Tablet berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertikal dan horizontal

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara	Metode
Identifikasi	Positif	-	HPLC	FI ed. V Tahun 2014
Trihexyphenidyl HCL				Hal.1289

- kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP,  
alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah  
atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan  
terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur  
dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif  
yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Atau Kedua melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum  
berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-  
fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua  
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah  
sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. memproduksi atau mengedarkan ;
4. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang  
adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku



tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Sandy Roly Kamagi alias Kens sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa berawal ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Giran Kota Bitung dan menemukan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket obat Trihexyphenidyl, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Bitung beserta barang buktinya ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yakni Memproduksi atau Mengedarkan, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni Mengedarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan / membawa, atau bisa juga Mengedarkan adalah membawa sesuatu barang/benda yang kelihatan/terjamah dari satu orang untuk diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Girian Kota Bitung dan menemukan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket obat Trihexyphenidyl berisi 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan yang tidak memiliki Izin edar ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan

Alat Kesehatan, *Alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang

terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari: komoditi; sumber daya; pelayanan kefarmasian; pengawasan; dan pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa Prinsip-prinsip subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari: aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu; tersedia, merata, dan terjangkau; rasional; transparan dan bertanggung jawab; dan kemandirian. Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari: upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan; upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan; upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian; upaya penggunaan obat yang rasional; dan upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi MATTINETA selaku anggota Kepolisian Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu tempat kost Manggis di kompleks mangga dua Kel. Girian Kota Bitung pada malam hari sering berkumpul anak-anak pemuda sampai larut malam dengan kegiatan yang mencurigakan, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Narkoba menuju ke lokasi dimaksud yakni di kost-kosan Manggis Kelurahan Girian Kota Bitung dan menemukan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket obat Trihexyphenidyl berisi 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor 21.102.99.05.05.0004.K tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado Drs. Johnny Dera, Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Pemerian : Tablet berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan “mf” dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertikal dan horizontal

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara	Metode
Identifikasi	Positif	-	HPLC	FI ed. V Tahun 2014
Trihexyphenidyl HCL				Hal.1289

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



- kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras kategori Obat-Obat Tertentu (OOT).

Menimbang, dari keterangan para saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki izin praktek Apotek, dan saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Edar dari Instansi terkait dalam hal ini dari Departemen Kesehatan baik dari Pusat maupun dari Dinas Kesehatan Daerah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl warna kuning (diambil 5 butir untuk 1 pengujian BPOM Manado), ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Roly Kamagi alias Kens terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexipinidhyl ” sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl warna kuning (diambil 5 lima butir untuk pengujian BPOM Manado) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H., sebagai Hakim ketua, Yosefina Nelci Sinanu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 1 April 2021, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu,S.H.

Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

Chatrien Baginda,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bit